

Revitalisasi Sistem Pengawasan Migrasi Berbasis Adat Untuk Mencegah Perdagangan Manusia di Kabupaten Kupang

Simson Lasi

Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, Indonesia

Email: simsonlasi22@gmail.com

ABSTRAK

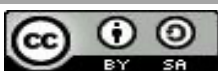
Perdagangan manusia merupakan salah satu isu serius di Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya di Kabupaten Kupang, yang kerap menjadi daerah asal maupun transit pekerja migran ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis revitalisasi sistem pengawasan migrasi berbasis adat sebagai strategi pencegahan perdagangan manusia. Metode yang digunakan adalah Social Network Analysis (SNA) untuk memetakan aktor, relasi, dan kekuatan jejaring pengawasan, dengan landasan teori Pengawasan Sosial dan Struktural Fungsional. Hasil analisis menunjukkan bahwa struktur adat (tua adat, kepala desa, tokoh agama, dan keluarga migran) berperan sebagai simpul utama dalam jejaring sosial pengawasan migrasi. Namun, lemahnya koordinasi dengan aparat negara dan minimnya kapasitas sumber daya mengurangi efektivitas pengawasan. Revitalisasi berbasis adat dipandang strategis karena memiliki legitimasi sosial, kedekatan emosional dengan komunitas, dan nilai kultural yang mampu menekan praktik perdagangan manusia sejak akar permasalahan. Penelitian ini merekomendasikan integrasi peran adat dengan sistem formal negara melalui jejaring lintas aktor yang lebih kuat, transparan, dan adaptif.

Kata kunci: perdagangan manusia, migrasi, pengawasan sosial, adat, social network analysis, Kupang.

ABSTRACT

Human trafficking is one of the serious issues in East Nusa Tenggara (NTT), especially in Kupang Regency, which is often the area of origin and transit of illegal migrant workers. This study aims to analyze the revitalization of customary-based migration surveillance systems as a strategy to prevent human trafficking. The method used is Social Network Analysis (SNA) to map the actors, relationships, and strength of the supervisory network, based on the theory of Social and Functional Structural Supervision. The results of the analysis show that customary structures (traditional elders, village heads, religious leaders, and migrant families) play a key role in the social network of migration supervision. However, weak coordination with state apparatus and lack of resource capacity reduce the effectiveness of supervision. Customary-based revitalization is seen as strategic because it has social legitimacy, emotional closeness to the community, and cultural values that are able to suppress the practice of human trafficking from the root of the problem. This research recommends the integration of indigenous roles with the formal system of the state through stronger, transparent, and adaptive cross-actor networks.

Keywords: human trafficking, migration, social surveillance, customs, social network analysis, Kupang



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

PENDAHULUAN

Fenomena perdagangan manusia merupakan masalah global yang terus meningkat, dengan lebih dari 27 juta orang di dunia menjadi korban perbudakan modern (ILO, 2022). Menurut (Purify et al., 2024; Sampetoding & Burhanuddin, 2025; Therik et al., 2018) Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan tingkat migrasi tinggi, termasuk daerah rawan, terutama di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kabupaten Kupang kerap menjadi daerah asal dan jalur transit pekerja migran non-prosedural, terutama perempuan dan anak, yang rentan menjadi korban eksploitasi (Syarif & Rahman, 2021).

Selama ini, pemerintah pusat hingga daerah telah mengembangkan berbagai kebijakan pencegahan, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO (Henny Nuraeny, 2022; Nugroho, 2018). Namun, efektivitas implementasi di lapangan masih lemah, khususnya dalam konteks pengawasan migrasi. Hal ini ditandai dengan maraknya praktik calo migrasi, lemahnya koordinasi antar instansi, serta terbatasnya kapasitas aparat di desa.

Di sisi lain, masyarakat adat di Kupang memiliki sistem pengawasan berbasis norma kultural yang diwariskan turun-temurun (Wirayudha & Sari, 2024). Nilai kekerabatan, solidaritas komunal, dan legitimasi adat mampu menjadi instrumen pengawasan sosial yang efektif. Revitalisasi sistem ini dipandang relevan dalam mencegah praktik migrasi ilegal dan perdagangan manusia, terutama jika dipadukan dengan sistem formal negara (Firmansyah, 2024; Hasibuan, 2024).

Berdasarkan perspektif teori Pengawasan Sosial, adat dapat dipahami sebagai instrumen pengendalian perilaku individu agar sesuai norma kolektif. Sedangkan dari perspektif teori Struktural Fungsional, pengawasan adat berfungsi menjaga keseimbangan sosial, melindungi anggotanya, serta mencegah disorganisasi sosial yang diakibatkan oleh perdagangan manusia (Ayu, 2023; Ole, 2024).

Menurut (Nurmanti, 2025; Putry et al., 2025; Robot et al., 2023; Skaut & Triputro, 2023) Penelitian ini sangat urgent mengingat Kabupaten Kupang merupakan salah satu daerah penyumbang tertinggi pekerja migran ilegal di Indonesia. Setiap tahun, ratusan warga Kabupaten Kupang menjadi korban perdagangan manusia yang mengakibatkan trauma fisik dan psikis, serta kerugian materiil yang signifikan. Selain itu, praktik perdagangan manusia telah merusak tatanan sosial budaya masyarakat dan mengikis nilai-nilai kemanusiaan (Missbach, 2017).

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas tentang perdagangan manusia di NTT, seperti penelitian Putra (2020) tentang analisis sosial hukum perdagangan manusia, dan Luhulima (2019) yang mengkaji peran adat dalam pencegahan perdagangan manusia. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji efektivitas sistem pengawasan berbasis adat dalam konteks migrasi, serta belum memanfaatkan pendekatan Social Network Analysis (SNA) untuk memetakan jejaring aktor dan relasi kuasa dalam sistem pengawasan migrasi.

Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui: (1) penerapan Social Network Analysis (SNA) untuk memetakan struktur dan dinamika jejaring pengawasan migrasi berbasis adat; (2) integrasi perspektif teori Pengawasan Sosial dan Struktural Fungsional dalam menganalisis efektivitas sistem adat; serta (3) pengembangan model revitalisasi sistem pengawasan yang mengintegrasikan nilai-nilai kultural dengan mekanisme formal negara.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) Menganalisis peran aktor-aktor adat dalam jejaring pengawasan migrasi di Kabupaten Kupang; (2) Mengidentifikasi kekuatan

dan kelemahan sistem pengawasan berbasis adat dalam mencegah perdagangan manusia; (3) Mengkaji efektivitas koordinasi antara sistem adat dengan institusi formal pemerintah; serta (4) Merumuskan model revitalisasi sistem pengawasan migrasi berbasis adat yang adaptif dan berkelanjutan. Manfaat penelitian ini terdiri dari aspek teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu sosiologi hukum dan kajian migrasi, khususnya dalam konteks integrasi sistem nilai lokal dengan kebijakan formal. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pencegahan perdagangan manusia yang berbasis kearifan lokal, serta memperkuat kapasitas masyarakat adat dalam melindungi anggota komunitas dari praktik eksploitasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang berfokus pada fenomena perdagangan manusia dan migrasi non-prosedural di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Lokasi penelitian dipilih secara purposif karena wilayah ini dikenal sebagai salah satu daerah dengan angka migrasi tinggi dan kerentanan terhadap praktik perdagangan manusia. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan berbagai aktor kunci, seperti tokoh adat, kepala desa, tokoh agama, aparat pemerintah daerah, serta keluarga migran. Selain itu, dilakukan pula observasi partisipatif dalam kegiatan adat yang berkaitan dengan pengawasan migrasi, serta analisis dokumen berupa laporan Gugus Tugas TPPO, data resmi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), serta berita-berita lokal terkait kasus perdagangan manusia.

Analisis data menggunakan metode Social Network Analysis (SNA) yang bertujuan memetakan struktur jejaring sosial pengawasan migrasi berbasis adat. Melalui analisis ini, diidentifikasi aktor-aktor yang terlibat, intensitas hubungan, serta posisi strategis masing-masing dalam jaringan. Beberapa indikator yang digunakan antara lain degree centrality untuk mengetahui aktor yang paling berpengaruh, density untuk mengukur kepadatan jaringan, serta brokerage untuk melihat peran aktor sebagai penghubung antara jejaring adat dan sistem formal negara. Interpretasi hasil analisis SNA kemudian dikaitkan dengan kerangka teori Pengawasan Sosial, yang menekankan fungsi kontrol sosial dalam menjaga perilaku individu sesuai norma kolektif, serta teori Struktural Fungsional, yang menempatkan adat sebagai elemen sosial yang berperan menjaga keseimbangan, keteraturan, dan integrasi masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian melalui analisis jejaring sosial menunjukkan bahwa sistem pengawasan migrasi di Kabupaten Kupang melibatkan beragam aktor, mulai dari tokoh adat, kepala desa, tokoh agama, aparat desa, keluarga migran, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pemerintah daerah. Dari hasil pemetaan, terlihat bahwa tokoh adat menempati posisi sentral dalam jaringan dengan tingkat degree centrality yang tinggi. Hal ini menandakan bahwa tokoh adat memiliki legitimasi sosial yang kuat serta menjadi pusat rujukan dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam memberikan izin moral bagi anggota komunitas yang hendak bermigrasi. Sementara itu,

kepala desa lebih berperan sebagai broker atau penghubung antara komunitas adat dengan pemerintah, yang memungkinkan adanya komunikasi dan koordinasi antara dua sistem pengawasan yang berbeda. Akan tetapi, meskipun terdapat sejumlah aktor penting, kepadatan jejaring atau density masih relatif rendah. Kondisi ini menunjukkan lemahnya koordinasi antar aktor, yang pada akhirnya membuka celah bagi praktik calo migrasi untuk beroperasi tanpa pengawasan yang memadai (Bénit-Gbaffou, Fabiyi, & Peyroux, 2019).

Dari perspektif teori Pengawasan Sosial, sistem adat di Kupang masih memiliki relevansi yang signifikan karena mampu mengikat individu dengan norma kolektif. Norma adat bekerja tidak hanya melalui aturan formal, melainkan juga melalui rasa malu, sanksi sosial, dan tekanan moral yang membuat keluarga enggan terlibat dalam praktik migrasi ilegal. Dengan demikian, pengawasan berbasis adat mampu menciptakan compliance atau kepatuhan terhadap norma sosial tanpa perlu campur tangan aparat secara langsung. Akan tetapi, keterbatasan muncul ketika sanksi adat tidak memiliki legitimasi hukum yang mengikat. Hal ini mengakibatkan keputusan adat sering kali hanya efektif dalam lingkup moral dan sosial, tetapi tidak cukup kuat untuk menindaklanjuti kasus yang melibatkan jaringan perdagangan manusia lintas daerah atau bahkan lintas negara (Lindquist, Xiang, & Yeoh, 2012).

Dalam kerangka teori Struktural Fungsional, sistem adat dipandang berfungsi menjaga integrasi sosial di tengah masyarakat. Migrasi ilegal dan praktik perdagangan manusia dipahami sebagai bentuk disorganisasi sosial yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan, seperti keretakan keluarga, hilangnya tenaga produktif di desa, hingga munculnya konflik sosial akibat kegagalan perlindungan terhadap warga. Adat, dalam hal ini, memiliki fungsi protektif untuk memulihkan keseimbangan sosial dengan menegakkan aturan kolektif. Sistem izin adat, musyawarah keluarga, hingga rekomendasi tokoh adat bagi calon migran dapat berfungsi sebagai filter awal sebelum seseorang memutuskan bekerja di luar daerah atau luar negeri. Hal ini sejalan dengan gagasan fungsionalisme struktural yang menekankan pentingnya keteraturan sosial untuk menjaga stabilitas komunitas.

Revitalisasi sistem adat sebagai basis pengawasan migrasi menjadi penting karena memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan mekanisme formal negara. Pertama, adat memiliki legitimasi sosial yang tinggi karena berbasis pada nilai budaya yang telah mengakar. Kedua, kedekatan emosional antara tokoh adat dengan anggota komunitas memungkinkan deteksi dini terhadap potensi migrasi ilegal. Ketiga, adat lebih fleksibel dalam memberikan sanksi sosial, yang sering kali lebih ditakuti masyarakat dibandingkan sanksi hukum. Namun demikian, revitalisasi tidak dapat berjalan efektif tanpa integrasi dengan mekanisme formal negara. Oleh karena itu, strategi yang dapat ditempuh adalah membangun mekanisme pengakuan formal terhadap keputusan adat, meningkatkan kapasitas tokoh adat melalui pelatihan mengenai modus perdagangan manusia, serta memanfaatkan teknologi digital sederhana untuk memperkuat koordinasi lintas aktor. Dengan demikian, jejaring pengawasan berbasis adat dapat berfungsi lebih adaptif,

terintegrasi, dan mampu menjadi benteng sosial dalam mencegah praktik perdagangan manusia di Kabupaten Kupang.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa perdagangan manusia di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, merupakan permasalahan serius yang terkait erat dengan fenomena migrasi non-prosedural. Analisis jejaring sosial menunjukkan bahwa sistem adat memiliki posisi sentral dalam mekanisme pengawasan migrasi. Tokoh adat, kepala desa, dan tokoh agama menempati simpul-simpul strategis dalam jejaring, meskipun koordinasi lintas aktor masih lemah. Sistem pengawasan adat terbukti masih berfungsi sebagai instrumen pengendali sosial melalui norma, sanksi moral, dan rasa malu yang menekan individu untuk tidak terlibat dalam praktik migrasi ilegal. Dalam perspektif teori Pengawasan Sosial, adat dapat dipandang sebagai instrumen kontrol yang efektif karena mengikat individu pada norma kolektif. Sedangkan dalam perspektif Struktural Fungsional, adat berperan menjaga keseimbangan sosial dan mencegah disorganisasi akibat migrasi ilegal dan perdagangan manusia. Meski demikian, kelemahan utama terletak pada keterbatasan sanksi adat yang tidak memiliki kekuatan hukum formal, sehingga sistem ini kerap tidak mampu menghadapi jaringan perdagangan manusia yang bersifat lintas daerah dan terorganisir. Revitalisasi sistem pengawasan adat menjadi krusial untuk memperkuat pencegahan perdagangan manusia. Revitalisasi tersebut dapat diwujudkan melalui integrasi antara adat dan negara, peningkatan kapasitas tokoh adat dalam memahami modus perdagangan manusia, pemanfaatan teknologi untuk pelaporan cepat, serta kolaborasi lintas aktor yang lebih adaptif. Dengan strategi tersebut, adat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen moral, tetapi juga sebagai mitra formal negara dalam menjaga keseimbangan sosial dan melindungi masyarakat dari jerat perdagangan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, A. S. (2023). *Efektifitas Pasal 16 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 dalam Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila di Wilayah Kota Jambi*. Universitas Batanghari Jambi.
- Bénit-Gbaffou, C., Fabiyi, S., & Peyroux, E. (2019). The missing link: Social network analysis in migration and transnationalism. *Social Networks*, 56, 164-181. <https://doi.org/10.1016/j.socnet.2018.09.003>
- Firmansyah, R. (2024). *Rekonstruksi regulasi penegakan hukum penempatan tenaga kerja ilegal berbasis nilai keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Hasibuan, H. (2024). *Rekonstruksi regulasi penegakkan hukum tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran Indonesia ilegal berbasis nilai keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Henny Nuraeny, S. H. (2022). *Tindak pidana perdagangan orang kebijakan hukum pidana dan pencegahannya*. Sinar Grafika.
- International Labour Organization. (2022). *Global estimates of modern slavery: Forced labour and forced marriage*. International Labour Organization.
- Lindquist, J., Xiang, B., & Yeoh, B. S. A. (2012). Opening the black box of migration:

- Brokers, the organization of transnational mobility and the changing political economy in Asia. *Pacific Affairs*, 85(1), 7-19.
- Missbach, A. (2017). Migration decision-making and migration industry in the Indonesia–Malaysia corridor. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 43(9), 1535-1551. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2016.1274564>
- Nugroho, O. C. (2018). Tanggung jawab negara dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 543.
- Nurmanti, V. N. (2025). *Strategi pencegahan dan intervensi penanganan perdagangan manusia pada pekerja migran Indonesia (Studi kasus di Jpic Divina Providentia, Kupang, Nusa Tenggara Timur)*. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD "APMD".
- Ole, P. Y. D. (2024). *Peranan desa adat Padang Sambian Kelod dalam pencegahan dan pengawasan tindak kekerasan terhadap anak*. Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Purify, A., Kusman, A., Widodo, S., & Silitonga, F. (2024). Perubahan iklim dan risiko keamanan nasional: Kajian mengenai kesiapsiagaan pertahanan Indonesia. *Jurnal Elektrosista*, 12(1), 1–11.
- Putra, I. K. (2020). Perdagangan manusia dan migrasi ilegal di NTT: Analisis sosial hukum. *Jurnal HAM*, 11(2), 145–160.
- Putry, Z. A., Wilhelmus, B. V., & Dima, A. D. (2025). Kajian kriminologis terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Kupang yang memilih jalur ilegal untuk bekerja di luar negeri. *Petitum Law Journal*, 2(2), 536–547.
- Robot, M., Lambe, A., Syamsuriady, K. M. M., & Ande, A. (2023). Buruh migran Timor: Sebab, jejaring dan risiko (Studi kasus Desa Silu, Kabupaten Kupang, NTT). *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6, 358–367.
- Sampetoding, C. Z., & Burhanuddin, A. (2025). Penyelundupan dan human trafficking di perbatasan maritim Indonesia di wilayah Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Utara. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1).
- Skaut, V., & Triputro, W. (2023). Pencegahan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1(1), 1–11.
- Syarif, E., & Rahman, A. (2021). Understanding the sociology of customary law in the reformation era: Complexity and diversity of society in Indonesia. *Indonesian Journal of Social Sciences*, 13(2), 45-62.
- Wirayudha, A., & Sari, D. P. (2024). Regulation of legal sanctions against perpetrators of non-procedural placement of Indonesian migrant workers: A human trafficking perspective. *International Journal of Law and Management*, 66(3), 234-251. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-2024-0089>
- Therik, W., Lusi, A., & Sandang, Y. (2018). Pengelolaan pulau-pulau kecil di Indonesia: Studi pada Pulau Kera Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. *Prosiding Seminar Nasional Humaniora dan Saintek I: Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Pengembangan Sumber Daya Laut Tropis*, 313–329.